



# PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Mallaro Ternate Telp (0921) 3122240

**T E R N A T E**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE  
NOMOR : 421.9/577/2017**

**T E N T A N G  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
" MANURU " KOTA TERNATE  
TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE**

- Menimbang** :
- bahwa sesuai hasil Verifikasi Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada tanggal 18 Agustus 2017, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANURU" layak diberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
  - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan Lembaga Non Formal untuk mengendalikan dan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal.
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (*Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460*);
  - Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah-Daerah Kota Ternate (*Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2011*);
  - Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Diknas;
  - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANURU" yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 22 Agustus 2019.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2017

Aa. Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Ternate

Drs. H. ABRAHIM MUHAMMAD, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630805 199203 1 002

### Tembusan Yth :

- Walikota Ternate di Ternate
- Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
- BANWAS Kota Ternate di Ternate
- Kepala BAPPEDA Kota Ternate di Ternate
- Camat Kota Ternate Tengah di Ternate
- Kepala UPTD Pend. Dasar Kec. Ternate Tengah di Ternate